

IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN – NON PERTANIAN - PENCABUTAN PERATURAN DAERAH – TANAH
PERTANIAN
2021

PERDA KAB. SEMARANG NO. 2, LD 2021/NO.2. TLD NO. 2, 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14
TAHUN 2003 TENTANG IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

ABSTRAK

- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan yang ada. Untuk memberikan kepastian hukum dalam Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1976; PP No.69 Tahun 1992; PP No.26 Tahun 2021; PERDAKAB SEMARANG No.6 Tahun 2011.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2021.
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.
- Penjelasan : 1 hlm.